

HUKUM HAJATAN SAMPAI MENUTUP JALAN UMUM (STUDI ISLAM)

¹Lailatul Mubarakah, ²Sudirman

¹Program Pendidikan Agama Islam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 210101220030@student.uin-malang.ac.id

²Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: dirmannahrawi70@gmail.com

Abstract: *Islam is here to provide peace and tranquility for mankind. This was brought and taught by the Messenger of Allah in Islam. Islam teaches humans to obey the laws in it which are sourced from the Al-Qur'an and Sunnah. Included in the legal study of closing roads due to walimah, Islam provides guidance by weighing and looking at the disadvantages and advantages. This study uses a qualitative approach using a type of literature study. The data collection technique used in this research is documentation with several sources such as books, web articles, and journals. The results of this study are in Islamic law regarding road closures because walimah should not be carried out because it remembers the basic law which refers to the verses of the Koran which state that it includes acts of tyranny and hurting others. However, there are scholars who allow road closures because of walimah with several conditions including guaranteeing the safety of others, obtaining permission from the government, and providing alternative roads.*

Keywords/Kata Kunci: *Celebration, Road, Islamic Law*

Abstrak: Islam hadir untuk memberikan kedamaian dan ketenangan bagi umat manusia. Hal ini dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah dalam Islam. Islam mengajarkan manusia untuk mentaati hukum-hukum di dalamnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk dalam kajian hukum penutupan jalan karena walimah, Islam memberikan petunjuk dengan menimbang dan melihat kerugian dan kelebihannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan beberapa sumber seperti buku, artikel web, dan jurnal. Hasil penelitian ini dalam hukum Islam tentang penutupan jalan karena walimah tidak boleh dilakukan karena mengingat hukum dasar yang mengacu pada ayat Alquran yang menyatakan termasuk tindakan kezaliman dan menyakiti orang lain. Namun ada pula ulama yang membolehkan penutupan jalan karena walimah dengan beberapa syarat antara lain menjamin keselamatan orang lain, mendapat izin dari pemerintah, dan menyediakan jalan alternatif.

Kata Kunci: Hajatan, Jalan, Hukum Islam

Pendahuluan

Agama Islam hadir sebagai petunjuk bagi umat manusia. Islam memberikan pedoman kepada manusia baik dalam menjaga hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan dengan sesama makhluk-Nya. Islam juga hadir dengan Al-qur'an dan Hadist sebagai dasarnya. Maka dengannya, Islam mendidik manusia agar mencapai pada fitrah manusia yang sesungguhnya. Menjadikannya manusia yang maslahat, berkasih sayang dan menjaga kedamaian dunia. Dengannya

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI MTS N 9 SLEMAN YOGYAKARTA

¹Zunus Arifin, ²Muh. Wasith Achadi

manusia akan menjadi umat yang berguna hingga mencapai Islam yang *rahmatan lil alamiin* (Arif, 2021).

Sebagaimana kehidupan sosial yang ada, manusia tidak akan terlepas dari interaksi antar sesama. Dimana melibatkan sedikit maupun banyak orang didalamnya. Hal ini menimbulkan persamaan maupun perbedaan diantara manusia termasuk dalam menggunakan fasilitas yang telah tersedia. Fasilitas tersebut bisa berupa fasilitas umum dan khusus yang disediakan oleh pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun kota. Seperti halnya jalan raya, halte, toilet umum, pasar rakyat, atau rest area. Semua fasilitas tersebut tentu dibuat untuk digunakan bersama (Wirasa, 2022). Namun pada kenyataannya, dalam penelitian terdahulu dikemukakan bahwa ada beberapa kasus di Indonesia yang terjadi dengan cara menutup fasilitas tersebut dalam waktu sementara dengan kebutuhan satu atau dua orang individu dengan alasan *urgent* (darurat). Seperti halnya menutup jalan umum untuk kepentingan pesta atau karnaval sekolah. Tentu, diperbolehkannya menutup jalan tersebut dengan perizinan yang berlaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang telah diketahui bahwa jalanan umum adalah fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang, sedangkan hajatan ataupun pesta termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Hal ini terjadi karena terkadang pihak pelaksana tidak memiliki dana yang cukup untuk menyewa lahan dalam penyelenggaraannya. Akibat dari hal tersebut, pihak penyelenggara pesta dan semacamnya meminta izin kepada pemerintah setempat yang tentunya juga akan menghambat aktivitas orang lain. Hal ini sebagian besar terjadi pada masyarakat daerah perkotaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu warga kota Malang dimana ia menyatakan bahwa penutupan jalan untuk walimah ini sudah sering terjadi dengan meminta surat izin dari kepada kelurahan setempat (Tsuroyya, 2017).

Selain di kota Malang telah banyak peneliti yang melakukan observasi lapangan mengenai penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan individu. Diantaranya dalam artikel Sri Tantini dimana penutupan jalan juga dilakukan di Sulawesi Tengah tepatnya di desa Nambok (Tantini et al., 2021). Penutupan jalan tersebut dilakukan karena alasan diadakannya walimatul ursy. Hal serupa juga diungkapkan oleh Riska Arianti dalam penelitiannya dimana ia juga mengungkapkan fakta tentang penutupan jalan umum untuk kepentingan individu (Arianti, 2020). Hal ini tentu menimbulkan perasaan jengkel pada penggunaan jalan umum, sehingga terkadang menimbulkan rasa tidak ikhlas dalam hatinya.

Ikhlas sendiri merupakan sesuatu yang sifatnya keluar dari dalam hati manusia. Ikhlas juga dikenal dengan amalan hati, amalan pokok dan amalan yang tinggi yang sering dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam berdakwah. Salah satu indikator ikhlas adalah sabar. Namun, jika hal ini dihubungkan dengan konteks penutupan jalan untuk kepentingan individu tentu ada sebagian orang yang mengeluh dan membuat hatinya tergerak untuk tidak ikhlas. Akibatnya, timbullah rasa marah dalam hatinya (Nasution, 2019). Dengan ini tentulah kita harus

memperhatikan hal tersebut agar tidak menimbulkan dosa jariyah. Penyebab utama dari penutupan jalan ini, biasanya didasari oleh keterbatasan dana. Sehingga masyarakat yang ingin mengadakan pesta maupun hajatan terpaksa untuk menutup jalan umum sebagai solusi utamanya. Banyaknya pembangunan di kota juga menjadi penyebab utama dari hal ini, sehingga lahan yang tersedia menjadi sempit dan tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat acara (Armi & Zaelani, 2023). Bagi sebagian masyarakat yang memiliki dana yang cukup tentu hal ini tidak menjadi masalah karena mereka bisa menyewa gedung sebagai tempat acaranya. Namun, bagi masyarakat menengah kebawah tentu hal ini menjadi masalah karena keterbatasan dana sehingga berakibat untuk menutup jalan sebagai solusinya (Sufiarna, 2009).

Penutupan jalan ini sering dijumpai pada acara walimah terutama dalam pernikahan, yaitu acara yang seharusnya dijadikan ajang untuk meminta doa restu dari para tamu dan khalayak ramai agar pernikahan yang dijalani dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bukan malah membuat para pengguna jalan merasa jengkel dan mengumpat karena terblokirnya akses jalan dan sering kali menimbulkan kemacetan sehingga membuat masyarakat kerap kali merasa kesal karena harus mengambil jalur yang jauh lagi (Woodya, 2022). Dengan beberapa kejadian yang telah dipaparkan diatas, maka perlu kiranya adanya penerapan suatu hukum sebagai penegasan kepada masyarakat agar tidak menggunakan fasilitas umum seenaknya sesuai dengan kemauan mereka. Hal ini bisa dimulai dengan menerapkan undang-undang yang ada tentang tata cara penggunaan jalan umum untuk suatu kegiatan. Hal ini bisa saja disosialisasikan oleh pemerintah setempat kepada masyarakatnya. Sehingga peraturan yang tertata dalam pemerintahan juga berjalan semestinya. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang cara penggunaan jalan umum diantaranya adalah undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan jalan dan undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. selain itu juga ada peraturan kepala kepolisian NKRI Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan berlalu lintas (Kewarganegaraan, 2004).

Dalam segi pemerintahan, mungkin sudah tertulis jelas bagaimana aturan yang harusnya ditaati oleh masyarakat dalam penggunaan jalan. Namun tentu berbeda dengan hukum Islam yang juga mempunyai dasar dan pedoman yang pasti. Dalam Islam sendiri menutup jalan berarti telah mengganggu ketenangan orang lain dimana hal ini sudah tentu juga tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 23. Hal ini untuk mengajarkan manusia agar selalu berbuat kebaikan dan menghindari kemudharatan (Suyati et al., 2023). Tentunya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat adalah tujuan hukum Islam yang merupakan suatu sistem hukum yang didasari pada wahyu Allah. Hal ini dapat merujuk pada akhlak yang telah diajarkan kepada umat Islam dimana perwujudannya dengan menciptakan keharmonisan antara

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI MTS N 9 SLEMAN YOGYAKARTA

¹Zunus Arifin, ²Muh. Wasith Achadi

manusia dengan lingkungannya. Dengan mengacu pada dasar utama umat Islam yaitu Al-qur'an dan Hadist. Maka untuk menentukan hukum Islam tentang penutupan jalan tersebut harus dikembalikan pada kedua sumber tersebut (Abdul Syatar, 2016).

Fenomena diatas sering kita jumpai di beberapa kota dan daerah dimana banyak masyarakat yang menggelar walimah di jalanan umum yang kemudian memicu kemacetan serta masih ditemukan pihak-pihak yang menyelenggarakan walimah di jalanan umum tanpa mendapat izin. Sehingga pemakalah akan membahas permasalahan tersebut untuk mengetahui hukum asal dari penutupan jalan dikarenakan adanya walimah dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka dengan menggunakan buku-buku, artikel, dan dokumen lain yang mendukung yang bersifat deskriptif (Sugiyono, 2007). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi yang berisikan pandangan hukum Islam tentang penutupan jalan karena walimah dengan berbagai sumber, buku-buku, artikel web, dan jurnal (Suharsimi Arikunto, 2014). Sedangkan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis isi dengan tujuan untuk mendapatkan referensi yang valid dan dapat diteliti.

Kajian Pustaka

Hajatan (*Walimah*)

Hajatan identik dengan suatu perayaan atau pesta. Hajatan bisa dilaksanakan secara formal maupun non-formal. Hajatan pasti melibatkan banyak orang sehingga terjadi interaksi didalamnya. Ada banyak sebutan mengenai kata hajatan ini diantaranya ada yang menyebut selamat, pesta, perayaan, dan syukuran. Dari berbagai sebutan yang ada, dalam Islam hajatan ini lebih dikenal dengan sebutan *walimah*. Menurut Imam Syafi'i kata walimah berasal dari kata *Walmun* yang mempunyai arti perkumpulan. Hal ini didasarkan pada perkumpulan atau pertemuan diantara kedua mempelai (Akmal, 2019). Dan walimah sendiri juga dimaknai dengan makanan yang disediakan untuk para tamu undangan dalam suatu perayaan (Armi & Zaelani, 2023).

Dalam pelaksanaannya ada beberapa hukum yang dijelaskan oleh beberapa kalangan madzhab. Diantaranya menurut Syafiiyah hukum melaksanakan walimah adalah sunnah muakkadah. Dimana melihat hikmah dari diadakannya walimah tersebut diantaranya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dengan mengundang sanak saudara dan masyarakat sekitar sehingga menumbuhkan rasa kecintaan kepada sesama. Lain halnya dengan Syafiiyah, pendapat Hanafiyah dan Hanabila menyatakan bahwa penyelenggaraan walimah hukumnya adalah Sunnah (Akmal, 2019). Jadi menurut keduanya boleh melaksanakan dan boleh

meninggalkan. Selain itu ada pendapat lain dari Malikiyah yang menjelaskan bahwa hukum melaksanakan walimah adalah Mandub.

Dari beberapa pendapat diatas, Ibnu Quddamah dalam Al mughni menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara para ahlul ilmi tentang keharusan untuk melaksanakan suatu walimah (Abu Muhammad Mauquf Addin Abdullah bin Ahmad bin Quddamah, 1968). Namun dalam hal penyelenggaraan walimah yang ada di Indonesia, walimah ini biasanya tidak sama dengan pengadaan acara yang di contohkan oleh Rasulullah Saw dimana di Indonesia acara walimah telah dicampurbaurkan dengan adat Istiadat setempat. Dalam pelaksanaan walimah di dasarkan pada sabda nabi dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah Saw pernah melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau Bertanya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : "Dari Anas RA, Nabi SAW pernah melihat bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya "Apa ini ?", wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita (mas kawin) seberat biji emas," jawab Abdurrahman. Lalu beliau mengucapkan : " Mudah-mudahan Allah memberkati kalian. Adakanlah walimah, meski hanya dengan seekor kambing." (HR.Tirmidzi)

Dalam hadist tersebut dijelaskan juga bahwa Rasulullah Saw pernah menyembelih seekor kambing untuk walimah ketika pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy. Hal serupa juga dilakukan ketika Rasulullah Saw menikah dengan Shafiyyah, dimana beliau menyelenggarakan walimah dengan menyediakan hays yaitu makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang telah dikeringkan (Jamali et al., 2016). Dengan demikian, Islam mengajarkan kepada umatnya tentang walimah, namun tidak dijelaskan tentang pengadaannya dengan suatu batas maksimal dan minimalnya.

Ada beberapa macam walimah yang diselenggarakan sebagai suatu bentuk rasa syukur manusia yang biasanya diadakan dalam masyarakat, diantaranya :(Nur Azizah, 2020)

- a. Walimah 'Urs yang merupakan perayaan yang dilaksanakan untuk mensyukuri pernikahan.
- b. Walimah Aqiqah yang biasanya dilaksanakan untuk mensyukuri kelahiran bayi
- c. Walimah Khurs merupakan bentuk rasa syukur keselamatan istri dari talak
- d. Walimah Naqi'ah yang dilaksanakan untuk menyambut datangnya musafir
- e. Walimah Wakirah yaitu perayaan untuk mensyukuri renovasi rumah

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI MTS N 9 SLEMAN YOGYAKARTA

¹Zunus Arifin, ²Muh. Wasith Achadi

- f. Walimah Wadimah yaitu perayaan yang dilaksanakan ketika usai ditimpa musibah
- g. Walimah Ma'dubah yaitu perayaan yang dilakukan tanpa adanya sebab akibat tertentu
- h. Walimah Khitan yaitu perayaan untuk mensyukuri khitanan anak.

Demikian macam-macam dari walimah, selanjutnya yaitu hukum menghadiri walimah. Hukum menghadiri walimah bagi orang yang telah mendapatkan undangan menurut syafiiyah adalah *fardluain*. Hal ini didasarkan pada sebuah hadist dari Ibnu Umar yaitu :(Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, 2003)

إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها

Artinya : "Apabila seseorang di undang untuk menghadiri walimah, hendaklah dia datang."

Dengan dalil diatas, beliau juga melanjutkan tentang syarat-syarat menghadiri walimah, diantaranya :(Akmal, 2019)

- a. Hendaknya yang diundang tidak dikhususkan bagi orang kaya. Jika dikhususkan maka gugurlah kewajiban untuk menghadirinya. Hal ini bisa dilihat dalam hadist Abu Hurairah r.a.

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه كان يقول : بنس طعام الوليمة, يُدعى إليه الأغنياء, ويُترك المساكين, فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله

Artinya : "Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada saat walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang miskin ditinggal, barang siapa yang tidak mendatangi undangan, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah SWT dan rasul-Nya."

Hadist ini sangat memberikan petunjuk untuk orang-orang yang mendapatkan undangan agar menghadiri walimah. Sebab perhatian pemilik hajatan lebih terarah pada orang-orang kaya dan dengan hidangan yang mewah dan berlebihan.

- b. Yang memberikan undangan ialah orang muslim. Jika dari kalangan non-muslim maka gugurlah kewajiban menghadirinya
- c. Hendaklah diundang pada hari pertama jika acara yang akan diselenggarakan terdiri dari beberapa hari. Karena menghadiri undangan pada hari kedua dan setelahnya di hukum mustahaab.
- d. Hendaklah undangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan cinta antar sesama dan tidak mengandung maksud lain apalagi unsur yang merugikan orang lain.

- e. Orang yang membuat hajatan juga tidak pernah melakukan kezholiman terhadap orang lain
- f. Tempat acara walimah tidak juga mengandung unsur kemungkar. Contohnya menyediakan makanan tidak halal seperti babi, khamar, dan lainnya. Juga tidak saling bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Jumhur Ulama menyatakan bahwa hukum menghadiri walimah menurut pendapat jumhur fukaha dan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagian mazhab Hanafi bahwa dianjurkan menghadiri walimah dengan syarat-syarat diatas (Tantini et al., 2021). Namun ada juga batasan untuk menghadiri acara walimah yaitu bagi orang yang diundang bersifat spesifik baik undangannya utusan maupun tulisan menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali.

Setelah itu, waktu yang dianjurkan dalam pelaksanaan walimah. Dalam aturan Islam, walimah itu hanya berjalan selama 2 hari sedangkan hari ketiganya adalah makruh. Hal ini sesuai dengan hadist riwayat Abu Dawud yang menyatakan :

الولاية أول يوم حق, والثاني معروف, والثالث رياء وسمعة (رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما)

Artinya : "Walimah pada hari pertama itu benar, pada hari kedua dikenal dan pada hari ketiga adalah riya' dan sum'ah." (Hadist Riwayat Abu Dawud)

Namun ulama madzhab berbeda pendapat tentang pengadaan walimah apakah sebelum atau sesudah berhubungan intim. Menurut malikiyah waktu yang tepat untuk melaksanakan walimah yaitu setelah berhubungan intim sedangkan menurut hanabilah dan syafiiyah waktu untuk mengadakan walimah yaitu panjang yang berarti dari waktu setelah akad nikah selesai hingga pasangan sudah melakukan hubungan intim. Dan dalam syafiiyah menganjurkan mengadakan walimah setelah pasangan telah melakukan hubungan intim.

Metode Penelitian

Objek penelitian ini berkaitan dengan hukum Islam baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*), yakni dengan menggunakan buku-buku, artikel, dan dokumen lain yang mendukung yang bersifat deskriptif (Sugiyono, 2007). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berisikan pandangan hukum Islam tentang penutupan jalan karena walimah dengan berbagai sumber, buku-buku, artikel web, dan jurnal (Suharsimi Arikunto, 2014). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. Dimana analisis tersebut untuk mendapatkan referensi yang valid dan dapat diteliti. Dalam analisis ini selanjutnya akan dilakukan

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI MTS N 9 SLEMAN YOGYAKARTA

¹Zunus Arifin, ²Muh. Wasith Achadi

pemilihan, perbandingan, dan penggabungan dari berbagai penelitian hingga mendapatkan yang relevan.

Pembahasan

Pandangan Ulama Terhadap Penggunaan Jalan Umum untuk Penyelenggaraan Walimah

Telah diketahui dalam hukum nasional bahwa penutupan jalan dengan kepentingan individu baik itu dalam acara walimah maupun jual beli maka harus mengantongi izin dari pemerintah terutama pada pihak kepolisian. Selain mengantongi izin, maka juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan diantaranya :

- a. Menyediakan jalan alternatif
- b. Menyisakan sebagian jalan untuk lalu lintas

Maka jika aturan ini tidak ditaati oleh masyarakat, pihak pemerintahan juga akan memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar sesuai dengan ketentuan UU Nomor 38 tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang peraturan lalu lintas.

Jika dalam aturan pemerintah demikian, lain halnya dengan hukum yang berlaku didalam Islam. Ada dua hukum yang berlaku dalam Islam yaitu menurut pendapat ulama terdahulu dan ulama kontemporer. Menurut ulama terdahulu disebutkan dalam beberapa literatur fiqih untuk permasalahan penggunaan jalan umum untuk penyelenggaraan pesta pernikahan (walimah), jalan umum tidak boleh digunakan kepentingan individu atau apapun yang dapat mengganggu ketenangan orang lain dan ketertiban umum. Menutup jalan umum dianggap telah menyalahi aturan dan juga mengganggu aktifitas orang lain. Dalam Islam hal semacam ini tidak diperbolehkan dan sangat tidak dianjurkan karena juga dapat menimbulkan keresahan dan penyakit hati. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Yunus ayat 23.

**فَلَمَّا أَنْجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**

Artinya : “Maka tatkala Allah swt menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia! Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri; itu hanya kenikmatan hidup duniawi, selanjutnya kepada Kamilah kembalimu, kelak akan Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Ayat ini menjelaskan tentang perbuatan dholim dimana hukumnya diharamkan jika saling mendholimi dan berbuat dholim. Dan menutup jalan karena kepentingan

individu baik itu karena walimah maupun jual beli termasuk dengan mengganggu dan membuat keresahan ditempat umum sehingga termasuk perbuatan dholim.

Selain ayat diatas, terdapat juga firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah Al-Ahzab ayat 58 yaitu :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : "Dan orang-orang yang menyakiti orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."

Dengan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan jalan oleh masyarakat yang biasanya paling umum digunakan saat walimah tanpa izin tidak diperbolehkan karena mengganggu masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari.

Ulama terdahulu sangat berhati-hati dalam menentukan hukum dalam Islam, karenanya semua dikembalikan kepada dasar hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Hadist. Selain untuk mengetahui hukum asalnya, perujukan pada hukum asal Islam juga untuk memberikan ketenangan dan ketertiban antar sesama. *Wallahu a'lam.*

Sementara menurut ulama kontemporer, hukum penggunaan jalan umum karena walimah juga dapat diperbolehkan dengan beberapa syarat. Syarat tersebut seperti yang dikemukakan oleh ulama kontemporer terkenal yaitu Syaikh Wahbah Az-zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh Wa Adillatuhu* dimana dijelaskan bahwa diperbolehkannya menutup jalan untuk walimah itu ada 2 syarat yaitu

- a. Keselamatannya dapat terjamin. Maksudnya jika seseorang memilih menutup jalan dan menggantikannya dengan jalan alternatif. Maka jalan tersebut harus dijamin keamanannya.
- b. Instansi yang berwenang memberikan izin. Maksudnya pihak penyelenggara harus meminta izin pada pemerintah setempat dan mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Tidak boleh memaksakan kehendak diri sendiri dengan memberikan dana lebih pada pemerintah karena menyangkut kepentingan bersama. Dan hukum memberi dan menerima dana/upah lebih hukumnya haram.

Dalam kitab lain disebutkan tentang kebolehan penutupan jalan karena walimah oleh ulama kontemporer lainnya yaitu Sulaiman bin Umar bin Mansur al-'Ujaili al Azhari dalam kitabnya *Hasyiyah Jamal 'Ala Syarhi Minhaj* yang dijelaskan sebagai berikut :

نعم يغتفر ضرر يحتمل عادة كعجن طين اذا باقى مقدر المرور للناس والقاء الحجارة فيه للعمارة اذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI MTS N 9 SLEMAN YOGYAKARTA

¹Zunus Arifin, ²Muh. Wasith Achadi

Artinya : “Namun, dimaafkan beberapa kemudharatan yang dianggap lumrah oleh masyarakat, seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk dilalui orang lain, Begitu juga dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaikan dan menurunkan penumpang”.

Dalam kitab ini dijelaskan tentang kebolehan menggunakan jalan umum untuk kepentingan individu seperti halnya walimah dengan syarat menyisakan sebagian badan jalan yang bisa dilewati untuk melakukan aktifitas berlalu lintas. Jadi dapat penulis paparkan bahwa penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi diperbolehkan dengan syarat tidak menggunakan jalan keseluruhan untuk kepentingan pribadinya namun menyisakan sebagian badan jalan dan meminta izin pada masyarakat setempat. Namun juga tidak diperbolehkan dalam suatu hukum jika menutup jalan secara total sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Kesimpulan

Penutupan jalan untuk kepentingan individu sering terjadi hal ini karena keterbatasan lahan dan dana yang tidak mencukupi. Keterbatasan lahan ini sering terjadi daerah kota, sehingga karena hal tersebut penyelenggara walimah terpaksa meminta izin untuk menutup jalan untuk kepentingan walimah. Selain itu, penyewaan lahan yang mahal juga menjadi salah satu pemicu alasan masyarakat untuk menutup jalan dalam penyelenggaraan walimah. Dana atau budget yang pas-pasan membuat mereka harus memilih menutup jalan untuk kepentingannya. Dalam Islam hukum menutup jalan umum dibagi menjadi dua yaitu boleh dan tidak boleh. Ulama klasik tidak membolehkan menutup jalan karena walimah dengan dasar ayat-ayat Al-qur'an surah Yunus ayat 23 dan surah Al-Ahzab ayat 58. Menurutny, menutup jalan sama saja dengan mendholimi orang lain dan mengganggu orang lain. Sedangkan hukum mendholimi orang lain atau mengganggu orang lain itu tidak dibenarkan dalam Islam. Sementara hukum yang kedua adalah boleh. Diperbolehkannya menutup jalan umum karena walimah didasarkan pada pendapat ulama kontemporer yaitu Syaikh Wahbah Az-zuhaili dengan kitabnya yang berjudul *Al-Fiqh Wa Adillatuhu* dan pendapat ulama Sulaiman bin Umar bin Mansur al-'Ujaili al Azhari dalam kitabnya yang berjudul *Hasyiyah Jamal 'Ala Syarhi Minhaj* yang ditulis dengan beberapa syarat. Adapun syarat yang tertera dalam kitab tersebut yaitu keselamatannya dapat terjamin, dapat izin dari pihak pemerintah, dan menyediakan sedikit badan jalan untuk aktifitas berlalu lintas. Dari hukum diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan jalan umum sebagai walimah. Alangkah baiknya kita sebagai manusia menyadari dampaknya terhadap orang lain. Hal tersebut bisa dilakukan dengan tidak menutup jalan umum namun lebih memilih menyewa gedung walaupun hanya gedung yang sederhana. Hal ini dimaksudkan agar tidak

menimbulkan keresahan dan penyakit hati kepada oran lain yang menyebabkan kita mendapatkan dosa. *Wallahu A'lamu.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syatar, A. R. (2016). "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION". 1, 1–23.
- Akmal, H. (2019). Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab. *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 24–25. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102>
- Arianti, R. (2020). ' URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus pada Kecamatan Cina) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN).
- Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah*, 12(2), 169–186. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>
- Armi, A., & Zaelani, A. Q. (2023). As- Syar ' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Penggunaan Jalan U mum Untuk Acara Walimatul U ' rs dalam Perspektif Hukum Islam As- Syar ' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. 5, 301–318. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2607>
- Jamali, L. L., Zain, L., & Hasyim, A. F. (2016). Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4(2), 165.
- Nasution, K. (2019). Konsistensi Taubat dan Ikhlas dalam Menjalankan Hidup Sebagai Hamba Allah. *Ittihad: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 74–83. <http://ejournal-ittihad.alittihadiahsumut.or.id/index.php/ittihad/issue/view/6>
- Nur Azizah, A. I. (2020). Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 52–65. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430>
- Suyati, S., Ali, I., Radinal, W., & Arrohmahan, A. (2023). Metode Pendidikan Perspektif Tafsir Tarbawi. *Jurnal Insan Cendekia*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.54012/jurnalinsancendekia.v4i1.133>
- Tantini, S., Sastrawati, N., Pesta, P., Walimat, P., Ursy, A.-, Umum, J., & Islam, A. W. D. (2021). Penyelenggaraan Walimah ul-Ursy di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Pendahuluan Dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik pesta perkawinan , kematian maupun kegiatan lainnya ". menghindari diri dar. *Shautuna*, 10, 757–767.
- Tsuroyya, H. L. (2017). *penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat perspektif hukum islam dan perkapolri nomor 10 tahun 2012 tentang peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.*

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK
DI MTS N 9 SLEMAN YOGYAKARTA**

¹Zunus Arifin, ²Muh. Wasith Achadi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN. (2009). 5(August), 12–42.
[http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro
terrain preprocessing
workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003>[http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-
Point.pdf](http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf)www

Wirasa, I. D. G. (2022). Pengaruh Activity Support terhadap Aktivitas Ruang Publik pada Malam Hari di Koridor Jalan Gajah Mada Amlapura. *PADURAKSA*, 11, 82–93. <https://doi.org/10.22225/pd.11.1.4349.82-93>

Woodya, R. F. (2022). *PENGUNAAN BADAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PERSONAL DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN ULEE KARENG DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)*.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License